

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT  
SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MENYALAHGUNAKAN  
NIAGA BAHAN BAKAR SOLAR  
(Studi Putusan 2296/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**Rizaldi Ritonga**

**198400017**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/4/26

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT  
SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MENYALAGUNAKAN  
NIAGA BAHAN BAKAR SOLAR  
(Studi Putusan 2296/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**OLEH:  
RIZALDI RITONGA  
198400017**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)30/4/26

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MENYALAGUNAKAN NIAGA BAHAN BAKAR SOLAR (Studi Putusan 2296/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)

**Nama** : Rizaldi Ritonga

**Npm** : 198400017

**Fakultas** : HUKUM

Disetujui Oleh,

KETUA

PEMBIMBING

Dr. Rizkan Zulyadi SH,MH

Riswan Munthe, SH,MH

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH,MH.

Tanggal Lulus: 11 Juni 2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/4/26

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 17 September 2025



  
Rizaldi Ritonga

198400017

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizaldi Ritonga  
Npm : 198400017  
Program Studi : Hukum Kepidanaan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (Non-exclusive royalty-free Right) atas skripsi saya yang berjudul: "ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MENYALAGUNAKAN NIAGA BAHAN BAKAR SOLAR (Studi Putusan 2296/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam brntuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada Tanggal 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan



Rizaldi Ritonga - 19840017

## RIWAYAT HIDUP

Nama : RIZALDI RITONGA  
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN, 16 JULI 1999  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Alamat : PERUMAHAN GRAHA DELI PERMAI BLOK A4  
Anak Ke : 1  
Nama Ayah : H, Drs, ZAINALUDDIN RITONGA  
Nama Ibu : Hj, NURYANIWATI SIREGAR

### PENDIDIKAN FORMAL

TK : ULUMUL QUR'AN MEDAN (Tahun 2004)  
SD : HARAPAN 3 MEDAN (Tahun 2004-2010)  
SMP : HARAPAN 3 MEDAN (Tahun 2010-2013)  
SMA : SMAN NEGERI 2 MEDAN (Tahun 2013-2016)  
UNIVERSITAS MEDAN AREA (2025)

**ABSTRAK**  
**Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan**  
**Perbuatan Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Solar**  
**(Studi Putusan 2296/Pid.Sus/2023/PN. Mdn)**

**Oleh:**  
**RIZALDI RITONGA**  
**NPM: 198400017**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi, khususnya solar, yang merugikan negara dan masyarakat. Subsidi BBM yang seharusnya ditujukan untuk membantu golongan ekonomi rendah, justru disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi. Adanya regulasi dan aturan yang mengatur tentang minyak bumi dan gas tersebut, nyatanya belum mampu meningkatkan peran pendistribusian Minyak dan Gas Bumi ke masyarakat. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan data sekunder berupa bahan hukum primer (UU Migas, KUHP, Peraturan Presiden terkait BBM) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel, dan dokumen terkait). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum terhadap tindak pidana penyertaan menyalahgunakan niaga bahan bakar solar di Indonesia sangat jelas dan tegas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP. Hakim menyatakan bahwa terdakwa Canro Hottua Sihotang dan Kinoy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar gas yang di subsidi pemerintah". Putusan menegaskan bahwa aturan hukum tersebut di Indonesia sangat jelas dan tegas. meskipun, terdapat tantangan dalam penegakan hukum, seperti kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan kompleksitas hukum.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Turut Serta, Penyalagunaan Niaga Bahan Bakar Solar;**

## **ABSTRACT**

### ***Analysis of Verdicts on Criminal Acts of Participating in Acts of Abusing Diesel Fuel(Study of Decision 2296/Pid.Sus/2023/PN. Mdn)***

**By:**

**RIZALDI RITONGA**  
**NPM: 198400017**  
**CRIMINAL LAW FIELD**

*The rampant misuse of subsidized fuel, especially diesel, is detrimental to the state and society. Fuel subsidies, which were supposed to help the low economic class, were actually misused by certain individuals for personal gain. The existence of regulations and rules governing oil and gas, in fact, has not been able to increase the role of distributing oil and gas to the community. This research uses normative juridical, with secondary data in the form of primary legal materials (Oil and Gas Law, Criminal Code, Presidential Regulations related to fuel) and secondary legal materials (books, journals, articles, and related documents). The results of the study show that the legal rules against the crime of participating in the abuse of diesel fuel in Indonesia are very clear and firm. Law of the Republic of Indonesia Number. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation jo Article 55 (1) to – 1 of the Criminal Code. The judge stated that the defendants Canro Hottua Sihotang and Kinoy were legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "participating in the act of abusing the government-subsidized gas fuel trade". The verdict confirms that the rule of law in Indonesia is very clear and firm. However, there are challenges in law enforcement, such as difficulties in gathering evidence and legal complexity.*

**Keywords: Criminal Acts, Participation, Abuse of Diesel Fuel Trading;**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Solar (Studi Putusan 2296/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah **H, Drs. Zainaluddin Ritonga** dan Ibu **Hj, Nuryaniwati Siregar,Sh** yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan serta doa kepada peneliti. Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan, sehingga kami dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku Wakil Rektor III Bidang minat bakat dan karir kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Ketua Sidang Skripsi saya.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Riswan Munthe,S.h, M.h selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktunya untuk bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis.
5. Bapak Muhammad Yusrizal Adi Syaputra,S.h, M.h, Dr selaku Dosen Penguji saya.

6. Bapak Wenggedes Frensh,S.h, M.h, Dr selaku Sekretaris Sidang Skripsi saya.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk segala jasa-jasanya selama perkuliahan.
8. Terimakasih kepada Nursuci Ananda Vandia,S.e yang saya kasihi, yang selalu setia dan senantiasa memberikan dukungan, motivasi, pengingat, semangat serta doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat saya, Andrio Perdana Sitepu,Muhammad Farhandiyo,Arief Mahfud,Zidane Zidan,Muhammad Dimas selaku teman terdekat di masa kuliah saya yang selalu memberikan dukungan serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Terima kasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui suka dan duka selama masa perkuliahan.

Demikian ucapan penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, Oktober 2025

Peneliti,




Rizaldi Ritonga

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Turut Serta Melakukan Perbuatan .....	19
2.2.1 Pengertian Turut Serta (Penyertaan) .....	19
2.2.2 Klasifikasi Turut Serta (Penyertaan) .....	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pengertian Niaga Bahan Bakar Gas Bumi....	23
2.3.1 Pengertian Niaga Bahan Bakar Gas Bumi.....	23
2.3.2 Jenis-Jenis Bahan Bakar Bumi.....	27
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	30
3.1.1 Waktu Penelitian .....	30
3.1.2 Tempat Penelitian.....	30
3.2 Metodologi Penelitian.....	31
3.2.1 Jenis Penelitian .....	31
3.2.2 Jenis Data .....	31
3.2.3 Tehnik Pengumpulan Data.....	33

3.2.4 Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Solar.....	34
4.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Menyalagunakan Niaga Bahan Bakar Solar Putusan No 2296/Pid.Sus/2023/Pn. Mdn.....	49
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Minyak bumi dan gas adalah sumber daya alam yang dikelola oleh negara dan memiliki peran vital dalam penyediaan bahan bakar untuk industri, rumah tangga, dan kebutuhan pokok lainnya. Karena pentingnya memenuhi kebutuhan tersebut, pengelolaan sumber daya ini harus optimal agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki sumber daya mineral yang melimpah seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas alam, batu bara, dan lainnya. Diantara kekayaan alam tersebut, kontribusi signifikan minyak dan gas bumi terhadap pendapatan nasional Indonesia telah secara mencolok mendorong kemajuan sosial-ekonomi negara ini, memberikan manfaat besar bagi rakyatnya. Selain berkontribusi dalam penerimaan Negara, minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Pemerintah memberikan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini dapat diperoleh masyarakat melalui Pangkalan Minyak Tanah, dalam rangka membantu kebutuhan

---

<sup>1</sup> Rini Anggriani & Adi Hermasnyah “ *Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah di Simeulue*”, Jurnal Hukum Pidana, Vol 2 Nomor 2, Tahun 2018, Halaman 34

masyarakat tersebutlah pemerintah melakukan kebijakan dengan cara Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Perkembangan industri dan teknologi di Indonesia sangat bergantung pada bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung kemajuan di sektor-sektor tersebut. Pemerintah Indonesia telah secara langsung dan tegas mengambil langkah-langkah untuk mengelola dan mengendalikan pasokan bahan bakar minyak dan gas, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, dalam upaya mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan, fokusnya adalah pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui reformasi di berbagai sektor, termasuk energi.

Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Aktivitas seperti transportasi sering kali bergantung pada kendaraan yang menggunakan energi dari bahan bakar minyak atau gas. Oleh karena itu, pengelolaan bahan bakar minyak menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran aktivitas masyarakat dan kemajuan industri dan teknologi.

Sejak UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana diberlakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia, perkembangan hukum pidana masih mengacu pada ketentuan umum yang tercantum dalam buku I KUHP. Pengembangan asas-asas hukum pidana dan praktik pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana masih terkendali berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam buku I KUHP.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Rini Anggriani M, & Adi Hermansyah, “ *TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI JENIS MINYAK TANAH DI SIMEULUE*“, Jurnal JIM Bidang Hukum Pidana : Vol.2, No.2 Mei 2018, Halaman 80

Seiring dengan perkembangannya, setelah tahun 1958, terjadi peningkatan jumlah produk hukum pidana di luar KUHP yang mengatur asas-asas hukum pidana, baik dalam ranah hukum pidana materil maupun nonmateril. Produk hukum tersebut seringkali berbeda atau melanggar prinsip-prinsip hukum pidana materil yang terdapat dalam buku I KUHP dan hukum acara pidana.

Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu Negara merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonominya. Sebagai anggota komunitas global, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola SDA yang ada. Kekayaan alam yang melimpah dan letak geografisnya menjadikan Indonesia penting dalam skala global. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak sumber daya seperti emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara berasal dari hasil alam seperti minyak dan gas bumi, yang telah membawa kemajuan besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan strategi pemerintah untuk membantu sebagian masyarakat dengan menjual minyak dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar dunia. Subsidi adalah bentuk bantuan dari pemerintah kepada produsen atau konsumen agar harga barang atau jasa tersebut menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat umum.

Tindakan ini diperlukan karena BBM merupakan komoditas yang sangat vital dan fluktuasi harganya dapat berdampak pada kenaikan harga barang

---

<sup>3</sup> Masruchin Rubai, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Malang: UM press dan FH UB, 2020).Halaman 45

lainnya. Namun, meskipun ada upaya subsidi, masih terjadi kejahatan terkait BBM seperti penimbunan dan penyalahgunaan, yang sering kali menjadi masalah.

Terkait konteks ini, hukum pidana merujuk pada keseluruhan peraturan yang menetapkan perbuatan yang dilarang dan dianggap sebagai tindak pidana, serta menetapkan sanksi hukum yang dapat diberlakukan terhadap pelaku perbuatan tersebut. Pidana, di sisi lain, merujuk pada proses di mana seseorang dikenai hukuman yang sah sesuai dengan hukum, setelah melalui proses peradilan pidana yang membuktikan bahwa orang tersebut bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Tindakan pengoplosan memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan juga menyebabkan subsidi negara tidak efektif. Selain itu, tindakan pengoplosan juga membahayakan bagi pelaku dan pengguna LPG yang dioplos karena proses pengisian tidak mematuhi standar yang benar dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pertamina.<sup>4</sup>

Adanya regulasi dan aturan yang mengatur tentang minyak bumi dan gas tersebut, nyatanya belum mampu meningkatkan peran pendistribusian Minyak dan Gas Bumi ke masyarakat. Pemerintah yang bertugas membuat regulasi, pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi. Pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dilakukan oleh Badan Pengatur yang dibentuk oleh Pemerintah bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian

---

<sup>4</sup> Pers PERTAMINA, <https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/ungkap-pengoplosan-lpg-pertamina-apresiasi-polda-metro-jaya> diakses pada 12 Mei 2024, Pukul 1.14 Am

Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne laFavre), menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>5</sup>

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berarti menerapkan undang-undang, meskipun dalam praktiknya di Indonesia cenderung demikian, sehingga istilah "*Law Enforcement*" menjadi begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan kuat untuk menginterpretasikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan putusan-putusan hakim.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi seringkali terjadi di masyarakat, menyebabkan kerugian baik bagi Pemerintah maupun masyarakat yang sebenarnya membutuhkan subsidi tersebut. Subsidi seharusnya ditujukan untuk membantu golongan masyarakat yang kurang mampu menjalankan kegiatan sehari-hari mereka. Tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini dianggap sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 hingga Pasal 58. Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp. 60.000.000.000,00, serta dapat

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Cet- 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). Halaman. 6.

<sup>6</sup> *Ibid.*

mengalami pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau diperoleh dari kegiatan tindak pidana dalam sektor minyak dan gas bumi.<sup>7</sup>

Sebagaimana Kasus yang dikaji dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2296/Pid.Sus/2023/PN Mdn bahwa dalam putusan tersebut terdakwa telah dinyatakan secara sah melakukan tindak pidana yang dimana turut serta melakukan perbuatan yang menyalagunakan pengangkutan Niaga bahan bakar Minyak, Gas, dan *Liquefied petroleum* gas yang bersubsidi pemerintah, dalam putusan ini terdakwa di lakukan penuntutan secara berpisah.

Perbuatan bersalah ini dimulai setidaknya pada tahun 2023 di bulan september, bertempat di sebuah gudang di jalan Yos Sudarso Lingkungan II, Kec Medan Labuhan Kota, Sumatera Utara. Bermula dari seorang anggota kepolisian yang sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu bahwasanya terdapat gudang penampung bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi pemerintah yang dibeli dari beberapa SPBU di Medan dengan menggunakan kendaraan yang sudah di modifikasi sehingga dapat menampung BBM lebih banyak dari kapasitas mobil pada umumnya.

Saksi yaitu seorang personil anggota Mabes Polri melakukan pemeriksaan dan menemukan berbagai barang bukti dimulai dari Beberapa Unit Mobil, serta alat pompa dan selang kemudian menemukan tong-tong yang berisikan bahan bakar tersebut. Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan perbuatan ini membeli bahan bakar tersebut di beberapa SPBU di Kota Medan diantaranya di daerah Amplas, Simalingkar, Selayang, Simpang Rajawali, dan Sei Serayu. Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut biasanya melakukan pengisian

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

dengan sebesar +/- 200 Liter, terdakwa memindahkan solar tersebut dengan menekan saklar pompa yang terdapat di dalam mobil box tersebut sehingga BBM pindah ke tangki mobil box menuju tangki penampungan yang tersembunyi dalam mobil box tersebut dan kemudian dibawa dan dipindah kan ke tangki kecil. Kemudian terdakwa pindah ke tempat lain dan dilakukan secara terus menerus.

Perbuatan terdakwa dinilai sangatlah tidak bijak dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Perbuatan-perbuatan di atas dapat dipastikan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau badan usaha (korporasi), tanpa memperhatikan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Hal ini mengakibatkan hilangnya pendapatan negara dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi.

Hal ini disebabkan oleh karena Migas merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha Migas guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan UU (selanjutnya disingkat UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. yang memberikan landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Migas.<sup>8</sup> Oleh sebab itu penting bagi negara atau lembaga yang berwenang mengambil langkah-langkah yang tegas dalam mengatasi penyalagunaan bahan bakar minyak guna melindungi kepentingan negara dan masyarakat serta penulis tertarik membahas analisis dalam putusan ini.

---

<sup>8</sup>Ruddy R, Harly Stanly Muaya, “ *KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI PEMERINTAH*”, Jurnal Lex Privatum, Vol 10 Nomor 3 Tahun 2022, Halaman 22

Maka berdasarkan latar belakang di atas, membahas pembahasan ini, dan penulis mengambil Judul “**Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Solar (Studi Putusan 2296/Pid.Sus/2023/PN. Mdn).**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Solar?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Menyalagunakan Niaga Bahan Bakar Solar Putusan No 2296/Pid.Sus/2023/Pn. Mdn?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Solar
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Menyalagunakan Niaga Bahan Bakar Solar Putusan No 2296/Pid.Sus/2023/Pn. Mdn

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian dan penulisan ini adalah sebagai berikut:

## **1. Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam konteks kasus penyalagunaan niaga bahan bakar Solar, kemudian hal ini dapat membantu memperjelas pemahaman tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan penyalagunaan bahan bakar Solar.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Bagi Mahasiswa**

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

### **b. Bagi Penegak Hukum**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola perilaku pelaku, strategi hukum yang efektif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan. Hal ini memberikan wawasan, pencegahan dan penanggulangan kasus serupa di masa depan.

### **c. Bagi Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang akibat hukum dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan judul yang penulis lakukan.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa belum ada penelitian sebelumnya dengan judul serupa yang pernah dilakukan, berdasarkan penelusuran informasi dan literatur pada skripsi atau jurnal. Namun demikian, beberapa skripsi atau artikel jurnal yang memiliki keterkaitan sama dengan judul skripsi ini antara lain:

1. Wahyu Dinata, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI BIO SOLAR TANPA DILENGKAPI IZIN (Studi Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Bentuk Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin Berdasarkan (Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn) ?

2. Rafi Makarim, Mahasiswa Universitas Medan Area, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Tanpa Izin Niaga (Studi Putusan:5/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana proses pemberian izin usaha terhadap usaha niaga bahan bakar di Indonesia?

- b. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku niaga bahan bakar tanpa izin niaga berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mdn?
3. Nanda Rafina Mahasiswa Universitas Medan Area, Skripsi Yang Berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN).”

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama sama pada putusan nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN?
- b. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Pada Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN?

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian penulis yang berjudul “Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Solar(Studi Putusan 2296/Pid.Sus/2023/PN. Mdn).” memiliki perbedaan dengan penelitian ilmiah sebelumnya, yang dimana penelitian ini membahas tentang bentuk serta peranan kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan psikis bagi korban perempuan dan anak dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Solar?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Menyalagunakan Niaga Bahan Bakar Solar Putusan No 2296/Pid.Sus/2023/Pn. Mdn?

Pada penelitian sebelumnya yang di jabarkan atas bahwa pada penelitian sebelumnya membahas tentang peranan, ruang lingkup, serta upaya penanganan penyidik. Sehingga keaslian penulisan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tentang Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).<sup>9</sup> Tindak pidana adalah suatu perbuatan seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang dimana perbuatan itu telah diatur didalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang dilarang yang dimana dampak dari suatu perbuatan tersebut dapat membahayakan keselamatan orang, Negara dan bahkan dapat merugikan harta seseorang ataupun Negara.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan. Namun dalam 3 tahun ke depan tepatnya 2026, KUHP sudah tidak lagi berlaku dan digantikan dengan UU 1/2023. Baik dalam KUHP maupun UU 1/2023, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana yang juga biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin, yakni dari kata *delictum*.<sup>10</sup>

Sebagaimana diterangkan S. R. Sianturi dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau *hetstrafbarefeit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>10</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, “ Hukum Pidana”, (Jakarta: Kencana, 2014).  
Halaman 35

dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia sebagai:

1. perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
2. peristiwa pidana;
3. perbuatan pidana;
4. tindak pidana.

Dengan demikian, *strafbaar feit*, delik, dan delictum memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.<sup>11</sup>

Menurut para ahli, Pengertian Tindak Pidana memiliki suatu arti yang berbeda-beda sesuai dengan makna menurut para ahli, dengan demikian pengertian tindak pidana menurut ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>12</sup>

Menurut Amir Ilyas, Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan

---

<sup>11</sup> Bernadetha Aurelia, "<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> - diakses pada 12 Mei 2024, Pukul 2.02 Pm

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", (Bandung: Sinar Baru, 1994). Halaman 2

arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

Moeljatno menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Pelaku tindak pidana merujuk kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu tindakan kriminal, baik itu dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. Hal ini dapat melibatkan tindakan yang disengaja atau tindakan yang menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan menurut Undang-Undang, termasuk unsur-unsur objektif dan subjektif. Status sebagai pelaku tindak pidana tidak bergantung pada apakah tindakan tersebut diambil atas keputusan sendiri atau dengan dorongan dari pihak ketiga.

### 2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Unsur-unsur tindak pidana adalah komponen-komponen yang harus ada dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai tindak

---

<sup>13</sup> Amir Ilyas, “*Asas-asas Hukum Pidana*”. (Yogyakarta: Rangkap Education, 2012) Halaman 4

<sup>14</sup> Satu Hukum, <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>, Diakses pada 12 Mei 2024, Pukul 2.15 Pm

pidana. Terdapat beberapa unsur yang umumnya harus ada dalam suatu tindak pidana, antara lain:

Perbuatan pidana harus dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>15</sup>

- a. Dalam arti kriminologi: disebut juga sebagai perbuatan jahat, sebagai gejala masyarakat di pandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat, ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto
- b. Dalam arti hukum pidana: ialah perbuatan pidana dalam wujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>16</sup>

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>17</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

---

<sup>15</sup>M. Haryanto, “*Bahan Ajar Hukum Pidana*”, (Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2017), halaman. 61

<sup>16</sup>P. A. F. Lamintang, “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, cetakan ke-V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013). halaman 193.

<sup>17</sup>*Ibid.*

- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>18</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>19</sup>

Dalam hal lain, yang diambil berdasarkan kriminologi Pendapat kriminologi tentang unsur-unsur terjadinya tindak pidana dapat bervariasi tergantung pada pendekatan atau teori yang digunakan. Berikut adalah beberapa pendapat yang umum diungkapkan oleh kriminolog:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> M. Haryanto, *Op. Cit*, Hal.33

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>M. Irsan Arif, “*Unsur-Unsur Tindak Pidana & Teknik Penetapan Pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*” Cet I, (Jakarta: Mekar Cipta Lestari, Jakarta, 2023), Halaman 88

- a. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*): Menurut teori ini, tindak pidana terjadi ketika ada kesempatan yang muncul dan pelaku memiliki motivasi atau dorongan untuk melanggar hukum. Unsur-unsur seperti kehadiran target yang mudah diakses, kurangnya pengawasan, dan keinginan pelaku untuk mendapatkan keuntungan dapat menjadi faktor-faktor penting dalam terjadinya tindak pidana.
- b. Teori Sosial (*Social Theory*): Teori ini menekankan peran faktor sosial dalam terjadinya tindak pidana. Unsur-unsur seperti ketidaksetaraan sosial, ketimpangan kekuasaan, dan tekanan sosial dapat mempengaruhi individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi juga dapat menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana.
- c. Teori Psikologis (*Psychological Theory*): Teori ini berfokus pada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku kriminal. Unsur-unsur seperti gangguan mental, kecenderungan agresi, impulsivitas, dan kurangnya kontrol diri dapat mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam tindak pidana.
- d. Teori Biologis (*Biological Theory*): Teori ini menganggap bahwa faktor-faktor biologis, seperti faktor genetik dan faktor neurologis, dapat berperan dalam terjadinya tindak pidana. Unsur-unsur seperti tingkat hormon, gangguan otak, dan kecenderungan bawaan dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam perilaku kriminal.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

- e. Teori Lingkungan (*Environmental Theory*): Teori ini menekankan peran lingkungan fisik dan sosial dalam terjadinya tindak pidana. Unsur-unsur seperti kepadatan penduduk, kualitas lingkungan, dan tingkat kejahatan di suatu wilayah dapat mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi.<sup>22</sup>

Pendapat-pendapat ini tidaklah menyeluruh dan masih banyak pendekatan dan teori lain dalam kriminologi yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang unsur-unsur terjadinya tindak pidana. Penting untuk diingat bahwa setiap tindak pidana memiliki faktor-faktor yang unik dan kompleks, dan tidak ada satu pendekatan tunggal yang dapat menjelaskan semua tindak pidana

Penting untuk dicatat bahwa unsur-unsur tindak pidana dapat berbeda-beda tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan. Setiap tindak pidana memiliki elemen-elemen yang spesifik yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sistem hukum suatu negara juga dapat memiliki perbedaan dalam pengaturan unsur-unsur tindak pidana.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Turut Serta Melakukan Perbuatan

### 2.2.1 Pengertian Tentang Turut Serta (Penyertaan)

Turut serta dalam melakukan tindak pidana secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Secara etimologi, kata *deelneming* berasal dari bahasa Belanda “*deelnemen*” yang berarti menyertai, dan kata “*deelneming*” yang dapat diartikan diartikan penyertaan”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kata penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP).<sup>24</sup>

Dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana yang melibatkan kerjasama antara orang-orang dikenal sebagai penyertaan (*deelneming*). Pasal 55 dan 56 KUHP mengatur tentang bagaimana seseorang dapat dianggap turut serta dalam suatu tindak pidana ketika orang lain melakukan tindakan tersebut.<sup>25</sup> Artinya, seseorang yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana juga dapat dihukum, tidak hanya orang yang secara langsung melakukan tindakan pidana itu sendiri.

Bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan menurut ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP adalah:

1. *Doenplegen* atau menyuruh melakukan.
2. *Medeplegen* atau turut melakukan.
3. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain dan
4. *Medeplichtigheid* membantu melakukan tindak pidana<sup>26</sup>

R. Soesilo kemudian menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka

---

<sup>24</sup> Erdianto Effendi, “*Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandung: Refika Aditama, 2011), halaman 174.

<sup>25</sup> Muh Ilham Nur Wahid, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan No. 1020/Pid. B/2018/PN.Mks)*” Skripsi Universitas Muslim Indonesia Makassar. 2018, Halaman 38

<sup>26</sup> Adam Malik, <https://www.situshukum.com/2021/03/penyertaan-deelneming.html>, Diakses Pada 13 Mei 2024, Pukul 2.21 Wib

orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” atau menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau menghalang-halangi penyidikan.<sup>27</sup>

Dalam membantu melakukan dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

### 2.2.2 Klasifikasi Turut Serta (Penyertaan)

Penyertaan dalam hukum pidana mengacu pada peran seseorang dalam suatu tindak pidana. Klasifikasi penyertaan dalam hukum pidana umumnya dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat keterlibatan dan peran yang dimainkan oleh pelaku. Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan mededader (para peserta atau para pembuat), dan pasal 56 KUHP mengenai medeplichtige (pembuat pembantu).<sup>28</sup>

Penyertaan dalam hukum pidana mengacu pada peran seseorang dalam suatu tindak pidana. Klasifikasi penyertaan dalam hukum pidana umumnya dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat keterlibatan dan peran yang

---

<sup>27</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-tindak-pidana-lt519a34bca3574/>, (Diakses Pada 13 Mei 2024, Pukul 2.27 Wib)

<sup>28</sup> Renata, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/>, (diakses pada 24 Juni 2024, Pukul 15.47)

dimainkan oleh pelaku. Berikut adalah beberapa klasifikasi umum dari penyertaan dalam hukum pidana:

1. Pelaku Utama (*Principal Offender*) :

Pelaku utama adalah orang yang melakukan langsung tindak pidana yang tercantum dalam pasal pidana. Contohnya, pencuri yang secara langsung melakukan pencurian.

2. Penyurut (*Accomplice atau Accomplice After the Fact*): Penyurut adalah

orang yang membantu dalam persiapan atau pelaksanaan tindak pidana, meskipun mereka mungkin tidak turut serta langsung dalam pelaksanaan tindakan itu sendiri. Misalnya, seseorang yang memberi informasi atau memberikan alat untuk melakukan pencurian.

3. Penjiar (*Abettor*):

Penjiar adalah orang yang mendorong atau memberi dorongan moral kepada pelaku utama untuk melakukan tindak pidana. Mereka memberikan dukungan atau dorongan yang mungkin membantu dalam pelaksanaan tindak pidana. Contohnya, seseorang yang memberi ide untuk melakukan pencurian atau menyuruh orang lain untuk melakukan kejahatan.

4. Penyandang Dosa Bersama (*Joint Offender*): Penyandang dosa bersama

adalah dua atau lebih orang yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Mereka berkonspirasi atau berencana bersama untuk melakukan kejahatan tertentu. Contohnya, dua orang yang bekerja sama untuk merampok sebuah toko.

5. Penyertaan Pasif (*Accessory*): Penyertaan pasif adalah orang yang

memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan, dengan tujuan untuk

membantu pelaku utama menghindari penangkapan, penuntutan, atau hukuman. Misalnya, seseorang yang menyembunyikan pelaku utama setelah tindak pidana terjadi.

Klasifikasi ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku, dan ada variasi di berbagai negara dalam cara mengklasifikasikan dan menangani jenis penyertaan dalam hukum pidana. Penentuan klasifikasi penyertaan ini penting dalam proses penuntutan dan pengadilan untuk menetapkan tanggung jawab hukum masing-masing individu yang terlibat dalam suatu kejahatan.

Menurut Satochid Kartanegara, penyertaan atau *deelneming* adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin tersebut, *deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.<sup>29</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Pengertian Niaga Bahan Bakar Gas Bumi

### 2.3.1 Pengertian Niaga Bahan Bakar Gas Bumi

Niaga adalah padanan dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan memperoleh keuntungan atau laba. Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 dan PP No. 36 Tahun 2004 tidak mengatur adanya tahapan

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

pemberian izin. Niaga dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menngartikan bahwa niaga adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor, dan impor minyak bumi dan/atau hasil olahan, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.<sup>30</sup>

Bahan bakar digunakan dalam proses pembakaran sehari-hari dan telah menjadi kebutuhan penting bagi manusia. Pasal 1 ayat (2) UU No 22 Tahun 2001 tentang MGB, Gas Bumi adalah: “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan migas”.

Pengertian gas bumi juga terdapat dalam Pasal 3 huruf (g) The Petroleum Tax Code, tahun 1997, Indian. Gas Bumi adalah: “Gas Alam berarti cair, gas kering, dan gas-gas hidrokarbon lainnya dan seluruh senyawa yang terdapat di dalamnya, termasuk belerang, karbondioksida, nitrogen, dan helium yang diproduksi dari sumur minyak atau sumur gas, tidak termasuk hidrokarbon cair yang dikondensasikan atau diekstrak dari gas dan dicairkan pada suhu normal dan kondisi tekanan, tetapi termasuk residu gas yang tersisa setelah proses kondensasi atau diekstraksi hidrokarbon cair dan gas.<sup>31</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas Bumi, pengertian BBM adalah: “Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi”. Dalam kegiatan pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan BBM yang tanpa izin dari pihak Pemerintah, terdapat ketentuan

---

<sup>30</sup> Khaiffah Khairunnisa Loleh, “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA NIAGA (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.PKJ) , SKRIPSI: Mahasiswa Universitas Hasannudin, Makassar, 2017, Halaman 43

<sup>31</sup>*Ibid.* Halaman 48

pidana yang mengaturnya, seperti ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas Bumi.

Untuk proses pembakaran yang efektif, penting memiliki bahan bakar yang tercampur dengan baik dengan udara dan mencapai suhu pembakaran yang sesuai. Bahan bakar dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu bahan bakar cair, gas, dan padat. Bahan bakar gas banyak digunakan di tempat-tempat yang menghasilkan gas secara ekonomis, seperti gas alam, gas dapur kokas, gas dapur tinggi, dan gas dari pabrik gas. Bahan bakar cair diperoleh dari minyak bumi, termasuk bensin, minyak bakar, kerosin, dan ada juga bahan bakar padat.

Produk hasil dari pengolahan minyak bumi salah satunya zat cair yang memiliki kemampuan untuk menguap pada suhu yang rendah, komponen utama yang terkandung di dalam bahan bakar. Karakteristik bahan bakar minyak yang akan digunakan untuk tujuan tertentu perlu diketahui terlebih dahulu. Dengan demikian tujuan penggunaan bahan bakar akan sesuai dengan tujuan sehingga proses pembakaran dapat berjalan optimal. Bahan bakar cair merupakan gabungan senyawa hidrokarbon yang diperoleh dari alam maupun secara buatan. Bahan bakar cair umumnya berasal dari minyak bumi.

Secara umum karakteristik bahan bakar yang perlu diketahui adalah sebagai berikut :

1. Berat Jenis
2. Viskositas
3. Nilai Kalori
4. Kandungan Sulfur
5. Daya Pelumasan

6. Titik Tuang
7. Titik Nyala
8. Angka Oktan
9. Angka Catane
10. Kandungan Arang<sup>32</sup>

Setiap Jenis bahan bakar memiliki karakteristik yang berbeda, dan pemilihan bahan bakar memiliki yang tepat harus mempertimbangkan faktor-faktor diatas.

Berdasarkan undang-undang no.8 tahun 1971, Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan melaksanakan perusahaan migas mulai dari mengelola dan menghasilkan migas dari ladang-ladang minyak diseluruh Indonesia. Mengolahnya dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak di seluruh Indonesia.

Dalam halnya biaya BBM, menurut Tiara Nirmala (2007) tata cara perhitungannya ditetapkan bahwa Pertamina diharuskan menerapkan konsep *fee and cost* di dalam pelaksanaan perhitungan biaya BBM. Artinya Pertamina dapat menutup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasi BBM ditambah dengan sejumlah *fee*.

Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu disusun suatu Undang – Undang tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan

---

<sup>32</sup>*Ibid.* Halaman 55

landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kebalik kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi agar kegiatan penjualan bahan bakar minyak yang bersubsidi yang dapat terlindungi dari suatu bentuk tindak pidana.

### 2.3.2 Jenis-Jenis Bahan Bakar Bumi

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala jenis bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Bahan bakar adalah sumber energi yang sangat penting dan mendominasi konsumsi energi global selama beberapa dekade. Proses pembentukan minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun dengan melibatkan dekomposisi organisme laut yang tertimbun di dalam lapisan tanah dan batu. Minyak bumi kemudian dieksplorasi, diekstraksi, dan diproses menjadi berbagai jenis bahan bakar yang kita kenal.

BBM memiliki beberapa jenis, seperti bensin (*gasoline*), solar (*diesel*), avtur (*aviation turbine fuel*), minyak bakar (*fueloil*), dan minyak tanah (*kerosene*), yang masing-masing memiliki kegunaannya sendiri. Bahan bakar ini digunakan dalam berbagai sektor kehidupan manusia, seperti transportasi (kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut), industri, pembangkit listrik, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh BBM yang umum digunakan.<sup>33</sup>

1. Bensin (*Gasoline*) Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar yang paling umum dan banyak digunakan. Bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin kendaraan bermotor, seperti mobil, sepeda motor, dan truk ringan. Bensin memiliki sifat yang mudah terbakar dan cocok untuk mesin berpenggerak bensin.

---

<sup>33</sup> Salma Azzahidah, <https://solarindustri.com/blog/bbm-adalah/>, (Diakses pada 24 Juni 2024, Pukul 16.25)

2. Solar (*Diesel*) Solar atau dikenal juga sebagai diesel adalah jenis bahan bakar lain yang populer. Bahan bakar ini juga digunakan dalam mesin diesel untuk kendaraan komersial seperti truk berat, bus, kapal laut, dan pembangkit listrik. Mesin diesel lebih efisien daripada mesin bensin untuk penggunaan bahan bakar yang lebih hemat dan daya tahan yang lebih tinggi. Solar adalah produk destilasi dari minyak bumi yang khusus digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin Pembakaran Kompresi (di mana udara yang dikompresi menghasilkan tekanan dan panas tinggi yang membakar solar yang disemprotkan oleh injektor). Di Indonesia, minyak solar diatur dalam Peraturan Dirjen Migas No. 002/P/DM/MIGAS/2007. Solar berasal dari Gas Oil, yang merupakan fraksi minyak bumi dengan titik didih antara 250°C hingga 350°C, juga dikenal sebagai destilat menengah. Komposisi solar terdiri dari senyawa hidrokarbon dan non-hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon dalam solar meliputi parafinik, naftenik, olefin, dan aromatik. Sementara itu, senyawa non-hidrokarbon mencakup unsur-unsur non-logam seperti sulfur, nitrogen, dan oksigen, serta unsur logam seperti vanadium, nikel, dan besi.<sup>34</sup>
3. Avtur (*Aviation Turbine Fuel*) Jenis BBM yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang. Pesawat jet dan pesawat lainnya yang menggunakan mesin turbin memerlukan avtur sebagai bahan bakar mereka.
4. Minyak Bakar (*Fuel Oil*) BBM yang digunakan dalam industri untuk menggerakkan mesin industri dan pemanas. Jenis bahan bakar ini umumnya digunakan dalam pembangkit listrik, industri maritim, dan industri berat.
5. Minyak Tanah (*Kerosene*) Minyak Tanah adalah BBM yang digunakan dalam lampu minyak, kompor minyak, dan perangkat pemanas lainnya. Biasanya, minyak tanah digunakan sebagai bahan bakar sementara atau

---

<sup>34</sup> Geograf, (2023), “*Pengertian Solar: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli*”, Dalam, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-solar/> , 11 Oktober 2024

sebagai bahan bakar alternatif ketika bahan bakar minyak lain tidak tersedia.<sup>35</sup>

6. LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) LPG adalah BBM yang terdiri dari campuran gas alam yang dimampatkan menjadi bentuk cair. Gas ini sering digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, pemanas air, dan beberapa kendaraan yang telah diubah menjadi menggunakan sistem bahan bakar LPG.
7. Jet A-1 Jet A-1 adalah jenis avtur khusus yang digunakan dalam penerbangan komersial. Jenis BBM ini memenuhi standar kualitas tertentu untuk digunakan dalam pesawat jet komersial.
8. Biodiesel adalah contoh BBM non-konvensional yang dibuat dari sumber alami, seperti minyak nabati, lemak hewan, atau limbah minyak dapur. Bahan bakar jenis ini dapat digunakan sebagai pengganti sebagian atau seluruh diesel dalam mesin diesel.
9. *Bioetanol* adalah contoh lain dari BBM non-konvensional yang berasal dari sumber alami, seperti gula tebu, jagung, atau sorgum. Bahan bakar minyak jenis ini dapat digunakan sebagai campuran dengan bensin untuk kendaraan bermotor.
10. Gas Alam Cair (*Liquefied Natural Gas/LNG*) adalah gas alam yang telah dimampatkan menjadi bentuk cair. LNG digunakan sebagai BBM alternatif dalam beberapa kendaraan dan industri tertentu.<sup>36</sup>

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi utama yang sangat penting dalam kehidupan modern. Meskipun memiliki manfaat yang besar, BBM juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk terus mencari inovasi dan alternatif energi yang lebih baik bagi lingkungan demi menjaga keberlanjutan planet kita. Sebagai individu, kita dapat berkontribusi dengan menggunakan BBM secara bertanggung jawab, mengadopsi kendaraan yang ramah lingkungan, dan mendukung perkembangan teknologi energi terbarukan.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>*Ibid.*

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu pada awal bulan Agustus 2024, sampai akhir Agustus 2024. Adapun kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada sidang meja hijau, dengan perincian sebagai berikut:

**1.1 Tabel Jadwal Waktu Penelitian:**

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN											
		2023-2025											
		Maret			April-Des			Jan-Feb			Maret		
1	Pengajuan Judul												
2	Penulisan Proposal												
3	Seminar Proposal												
4	Bimbingan Skripsi												
5	Pengajuan berkas meja hijau												
6	Sidang												

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan hasil data terkait dengan penelitian, adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No.8 Kecamatan Medan Petisah Tengah Kota Medan Sumatera Utara.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku, termasuk putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menafsirkan norma-norma hukum yang terkait dengan tindak pidana serta putusan-putusan yang dikeluarkan dalam konteks tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan analisis terhadap peraturan-peraturan yang relevan.<sup>37</sup> Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi dikarenakan sifat dari penelitian yang dilakukan berupa penelitian normatif, sehingga metode kepastakaanyang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

### 3.2.2 Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang melibatkan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara mendalam, serta data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi terkait untuk mendukung analisis dan temuan penelitian. yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan juga buku-buku yang kemudian diolah kembali oleh peneliti, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, laporan hasil peneliti terdahulu dan dokumen-

---

<sup>37</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), Halaman 13

dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari:<sup>38</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (otoritatif). Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
  - c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak, Gas, LPG. Yang disubsidi oleh Pemerintah.
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, file elektronik, *website*, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa inggris-indonesia, jurnal hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), halaman. 57

<sup>39</sup> *Ibid.*

### 3.2.3 Tehnik Pengumpulan Data

#### 1. *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Perpustakaan penelitan adalah perpustakaan yang berisi kumpulan bahan yang mendalam tentang satu atau beberapa mata pembelajaran. Perpustakaan penelitian umumnya akan mencakup pemilihan bahan yang mendalam tentang topik tertentu dan berisi sumber primer serta sumber sekunder.

#### 2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian Lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.

### 3.2.4 Analisis Data

Semua Data yang telah diolah jenis analisis data yang dapat di ambil adalah analisis data kualitatif. Dalam konteks analisis putusan, data yang akan penulis analisis biasanya berupa teks putusan pengadilan, keputusan lembaga tertentu, atau dokumen hukum lainnya yang memerlukan interpretasi dan pemahaman mendalam. Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, penulis dapat mengidentifikasi pola, tema, dan makna dalam putusan yang diambil oleh pengadilan atau lembaga terkait juga bersumber dari buku, karya ilmiah atau penelitian terdahulu yang terkumpul berkaitan dengan penelitian, diamati dan mampu untuk diterjemhkan kemudian dijadikan bahan referensi. Dari hasil analisis tersebut diharapkan mampu memecah permasalahan yang diteliti.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.* Halaman 84

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan


1. Aturan hukum terhadap tindak pidana turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar solar adalah sangat jelas dan tegas. Putusan ini menunjukkan bahwa aturan hukum yang tercantum dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP dipergunakan untuk menjerat para terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut.
2. Pertimbangan Hakim tindak pidana turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar solar menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa Canro Hottua Sihotang dan Kinoy. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan vonis, Keterlibatan terdakwa Membeli solar subsidi dari beberapa SPBU di Kota Medan menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi, Memindahkan solar ke tangki penampungan yang tersembunyi di dalam box mobil Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran bahan bakar solar bersubsidi.

#### 5.2 Saran

1. Alangkah baiknya jika dilakukan peningkatan pengawasan dan kontrol di setiap SPBU dengan adanya sistem pengawasan yang lebih ketat di SPBU untuk mencegah pembelian solar bersubsidi secara ilegal. Dan juga

peningkatan edukasi dan sosialisasi Meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan solar bersubsidi dan pentingnya mendukung program pemerintah dalam penyaluran bahan bakar solar.

2. Alangkah baiknya, jika para penegak hukum dan pihak yang berwenang melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi terkait penyalahgunaan niaga bahan bakar solar. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi yang ada sudah efektif dan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana penyalagunaan niaga bahan bakar solar.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amir Ilyas, (2012). *“Asas-asas Hukum Pidana”*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Erdianto Effendi, (2011). *“Hukum Pidana Indonesia”*, Bandung: Refika Aditama
- Hasan, A. Madjedi, (2009). *“Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum”*, Jakarta: Fikahati Aneska
- H. Salim HS, (2010). *“Hukum Pertambangan Di Indonesia”*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2014). *“Hukum Pidana”*, Jakarta: Kencana M.
- Haryanto, (2017). *“Bahan Ajar Hukum Pidana”*, Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
- M. Irsan Arif, (2023). *“Unsur-Unsur Tindak Pidana & Teknik Penetapan Pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)”* Cet I, Mekar Cipta Lestari, Jakarta
- Moch Choirul Rizal, (2021). *“Buku Ajar Hukum Pidana”*, LSHP, KEDIRI
- Masruchin Rubai, (2020), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM press dan FH
- P. A. F. Lamintang, (2014). *“Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”*, cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ronny Haniatjo Soemitro, (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia Simamora
- UB.Soerjono Soekanto, (2008). *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Cet- 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Zainudin Ali, (2021). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

## **C. Jurnal**

Andi Rahmadsyah, M. Citra Ramadhan, Rizkan Zulyadi, (2022). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Labuhan" *Jurnal: Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* , Vol 5 Nomor 2

Erna Dewi. (2010). "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal: PRANATA HUKUM*, Volume 5 Nomor 2

Fahrurrozi, Samsul Bahri M Gare, (2019). "SISTEM PEMIDANAAN DALAM PENYERTAAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHP" *Jurnal: Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1

Khaiffah Khairunnisa Loleh, (2017). " *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA NIAGA* (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.PKJ) , SKRIPSI: Mahasiswa Universitas Hasannudin, Makassar

- Masyelina Boyoh, (2015). *“INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEBENARAN MATERIIL”*, Jurnal: *Lex Crimen*, Volume 4 Nomor 4
- Muh Ilham Nur Wahid, (2018). *“Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan No. 1020/Pid. B/2018/PN.Mks)”* Skripsi Universitas Muslim Indonesia Makassar.
- Nike Rumokoy, (2016). *“PELANGGARAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS) YANG TERKANDUNG DI DALAM WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA OLEH PIHAK YANG TIDAK BERWENANG”* Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22 No.5
- Rafi Makarim, Rafiqi, Riswan Munthe, (2023).*“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN NIAGA BAHAN BAKAR TANPA IZIN NIAGA (Studi Putusan:5/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”* Skripsi: Universitas Medan Area
- Rini Anggriani & Adi Hermasnyah. (2018). *“Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah di Simeulue”*, Jurnal Hukum Pidana, Vol 2 Nomor 2
- Ruddy R, Harly Stanly Muaya, (2022). *“KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI PEMERINTAH”*, Jurnal Lex Privatum, Vol 10 Nomor 3

#### **D. Website**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Adam Malik, <https://www.situshukum.com/2021/03/penyertaan-deelneming.html>, (Diakses Pada 13 Mei 2024, Pukul 2.21 Wib)

Bernadetha Aurelia, “<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsurtindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>” (diakses pada 12 Mei 2024, Pukul 2.02 Pm)

Bernadetha Aurelia Oktavira, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-tindak-pidana-lt519a34bca3574/>, (Diakses Pada 13 Mei 2024, Pukul 2.27 Wib)

Bernadetha Aurelia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-tindak-pidana-lt519a34bca3574/>, (Diakses 23 September 2024, Pukul 1.06 Am)

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/undangundang-nomor22-tahun-2001-tentang-minyak-dan-gas-bumi-hol4366> (Diakses Pada Tanggal 14 Mei 2024 Pukul 6.39 PM)

Pers PERTAMINA, <https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/ungkap-pengoplosan-lpg-pertamina-apresiasi-polda-metro-jaya> (diakses pada 12 Mei 2024, Pukul 1.14 Am)

Satu Hukum, <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindakpidana.html>, (Diakses pada 12 Mei 2024, Pukul 2.15 Pm)

Redaksi Justika, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/turut-serta-dalam-tindak-pidana/> di (Diakses 23 September 2024, Pukul 1.06 Am)

Salma Azzahidah, <https://solarindustri.com/blog/bbm-adalah/>, Diakses pada 24 Juni 2024, Pukul 16.25

## E. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Jokowi, SH.,MH sebagai Narasumber yang dilakukan pada 19 Agustus 2024

## LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN RISET



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 1749/FH/01.10/VII/2024  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

31 Juli 2024

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rizaldi Ritonga  
N I M : 198400017  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Gas*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn

## LAMPIRAN SURAT PELAKSANAAN RISET



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp-Fax : (061) 4515847, Website : <http://primedan.kota.go.id>  
email : [info@pn-medan.kota.go.id](mailto:info@pn-medan.kota.go.id), Email delegasi : [blh@pn-medan.kota.go.id](mailto:blh@pn-medan.kota.go.id)

Nomor : W2-U1/1129 /PAN.4/HK.2.4/VIII/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

Medan, 19 Agustus 2024

Kepada Yth,  
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,  
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.  
Di -  
Medan

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 1749/FH/01.10/VII/2024, tertanggal 31 Juli 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Rizaldi Ritonga  
N P M : 198400017  
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

**"Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Gas"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.



## LAMPIRAN HASIL RISET

**Narasumber : Jokowi, S.H,MH**

**Dilaksanakan : Senin, 19 Agustus 2024, Pukul; 9.30 Wib**

1. Dapatkah Bapak menjelaskan secara umum tentang bagaimana kasus penyalahgunaan niaga bahan bakar solar diproses di pengadilan?

Jawaban :

Kasus penyalahgunaan niaga bahan bakar solar diproses di pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan tahapan-tahapan seperti berikut:

- a) Penyidikan: Kasus penyalahgunaan bahan bakar solar akan diawali dengan penyelidikan dan penyidikan oleh penegak hukum seperti kepolisian. Mereka akan mengumpulkan bukti, menyelidiki kejadian, dan mengumpulkan informasi terkait kasus tersebut.
- b) Penuntutan: Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dilanjutkan ke pengadilan. Jika iya, maka jaksa akan menyiapkan dakwaan yang akan diajukan ke pengadilan.
- c) Persidangan: Tahap persidangan merupakan tahap dimana kasus akan dibawa ke hadapan hakim. Hakim akan mendengarkan argumen dari jaksa, pengacara, dan pihak terkait. Bukti-bukti akan diajukan dan saksi-saksi akan diperiksa.
- d) Vonis: Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti, hakim akan memberikan putusan akhir atas kasus tersebut. Putusan ini bisa berupa

vonis bebas jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah, atau vonis bersalah dengan hukuman yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus penyalahgunaan niaga bahan bakar solar, pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara dan denda yang telah diatur dalam undang-undang.

2. Apa elemen utama yang harus dibuktikan untuk menganggap seseorang bersalah dalam kasus penyalahgunaan niaga bahan bakar gas?

Jawaban :

Untuk menganggap seseorang bersalah dalam kasus penyalahgunaan niaga bahan bakar gas, terdapat beberapa elemen utama yang harus dibuktikan dalam proses hukum. Elemen-elemen ini umumnya mencakup:

- a) Tindakan Melanggar Hukum: Untuk menetapkan seseorang bersalah dalam kasus penyalahgunaan bahan bakar gas, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar hukum terkait penggunaan dan distribusi bahan bakar gas.
- b) Niat Jahat: Dalam beberapa kasus, penting untuk membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat jahat atau sengaja melakukan penyalahgunaan bahan bakar gas. Ini bisa mencakup tindakan seperti pemalsuan dokumen, penggelapan, atau manipulasi data untuk keuntungan pribadi.
- c) Keterlibatan: Penting untuk dapat membuktikan keterlibatan langsung atau tidak langsung terdakwa dalam kasus penyalahgunaan bahan bakar gas. Hal ini bisa mencakup bukti-bukti seperti transaksi keuangan, komunikasi,

atau saksi yang dapat menghubungkan terdakwa dengan perbuatan tersebut.

- d) Pelanggaran Undang-Undang: Terdakwa harus dapat dikaitkan dengan pelanggaran langsung terhadap undang-undang yang mengatur penggunaan bahan bakar gas. Hal ini termasuk melanggar ketentuan terkait distribusi, penyimpanan, atau penggunaan bahan bakar gas secara ilegal.

Bukti yang kuat dan jelas diperlukan untuk mendukung setiap elemen ini dalam proses pengadilan agar seseorang dapat dianggap bersalah dalam kasus penyalahgunaan niaga bahan bakar gas.

3. Apa tantangan utama yang sering dihadapi dalam mengadili kasus penyalahgunaan niaga bahan bakar gas?

Jawaban :

Dalam mengadili kasus penyalahgunaan niaga bahan bakar gas, terdapat beberapa tantangan utama yang sering dihadapi, termasuk:

- a) Kesulitan Mengumpulkan Bukti: Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk menuntut dan mengadili pelaku penyalahgunaan bahan bakar gas. Bukti-bukti seperti transaksi ilegal, perjanjian tidak resmi, atau manipulasi data seringkali sulit untuk dikumpulkan.
- b) Kompleksitas Hukum: Kasus penyalahgunaan niaga bahan bakar gas seringkali melibatkan aspek hukum yang kompleks, terutama dalam hal regulasi terkait penggunaan, distribusi, dan penyimpanan bahan bakar gas.

Hal ini dapat menjadi tantangan bagi penegak hukum dan pengadilan untuk memahami secara mendalam aspek hukum yang terlibat.

- c) Keterlibatan Pihak-Pihak Tertentu: Dalam beberapa kasus, terdapat keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap penyalahgunaan bahan bakar gas, seperti sindikat atau oknum pejabat yang terlibat dalam praktik ilegal. Hal ini dapat menyulitkan proses pengadilan karena adanya tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tersebut.
- d) Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya, baik dari segi finansial maupun personel, seringkali menjadi kendala dalam mengadili kasus penyalahgunaan bahan bakar gas. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas penyelidikan, penuntutan, dan persidangan kasus tersebut.
- e) Ketidakpastian Regulasi: Adanya perubahan-perubahan dalam regulasi terkait bahan bakar gas juga dapat menjadi tantangan, terutama jika aturan yang berlaku tidak cukup jelas atau terjadi perubahan aturan secara tiba-tiba. Hal ini dapat membingungkan proses pengadilan dalam menentukan kesesuaian tindakan terdakwa dengan hukum yang berlaku.

Memahami tantangan-tantangan ini penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengadilan dalam menangani kasus penyalahgunaan niaga bahan bakar gas.

4. Apa peran serta tanggung jawab hakim dalam memastikan proses peradilan berjalan adil dan transparan?

Jawaban :

Dalam memastikan proses peradilan berjalan adil dan transparan, hakim memiliki peran serta tanggung jawab yang sangat penting. Berikut adalah

peran serta tanggung jawab hakim dalam memastikan proses peradilan yang adil dan transparan:

- a) Pengawas Proses Hukum: Hakim berperan sebagai pengawas dalam proses hukum, memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa setiap tahapan proses peradilan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
- b) Pelaksana Hukum: Hakim bertanggung jawab untuk menjalankan hukum dan memutuskan perkara berdasarkan fakta, hukum yang berlaku, dan bukti yang dihadirkan di pengadilan. Mereka harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada hukum yang berlaku tanpa adanya keberpihakan.
- c) Memastikan Kesetaraan: Hakim harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, membela diri, dan memberikan bukti. Mereka harus memperlakukan semua pihak secara adil tanpa memihak kepada salah satu pihak.
- d) Transparansi: Hakim juga bertanggung jawab untuk menjaga transparansi dalam proses peradilan. Mereka harus memberikan alasan yang jelas dan argumentasi yang kuat dalam setiap putusan yang dikeluarkan, sehingga pihak-pihak yang terlibat dan publik dapat memahami dasar hukum dari keputusan tersebut.

Dengan memegang teguh peran serta tanggung jawab tersebut, hakim dapat memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum.

5. Bagaimana Anda menangani kasus yang melibatkan banyak pelaku atau pihak yang terlibat?

Jawaban :

Ketika menangani kasus yang melibatkan banyak pelaku atau pihak yang terlibat, pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui konsep *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan pendekatan hukum yang memfokuskan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat yang terkena dampaknya. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam menangani kasus semacam itu:

- a) **Fasilitasi Dialog:** Proses *restorative justice* melibatkan fasilitator atau mediator yang netral untuk memfasilitasi dialog antara semua pihak yang terlibat. Dialog ini bertujuan untuk memahami perspektif masing-masing pihak, mendengarkan pengalaman dan kebutuhan mereka, serta mencari solusi yang adil dan seimbang bagi semua pihak.
- b) **Rehabilitasi dan Pemulihan:** *Restorative justice* juga menekankan pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban. Melalui proses ini, pelaku dapat diberikan kesempatan untuk memahami dampak dari perbuatannya, meminta maaf, dan melakukan perbaikan. Sementara itu, korban dapat mendapatkan dukungan untuk pemulihan fisik, emosional, dan psikologis mereka.

- c) Mendukung Keterlibatan Komunitas: Restorative justice juga melibatkan komunitas sebagai bagian dari proses penyelesaian kasus. Komunitas dapat memberikan dukungan, pemahaman, dan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa keadilan dan rekonsiliasi tercapai dalam kasus yang melibatkan banyak pihak.
- d) Mencapai Kesepakatan Bersama: Tujuan utama dari pendekatan restorative justice adalah mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian, diharapkan dapat tercipta solusi yang memenuhi kebutuhan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan menerapkan pendekatan restorative justice, kasus yang melibatkan banyak pelaku atau pihak yang terlibat dapat ditangani dengan lebih holistik, mengutamakan pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

- 6. Apa jenis hukuman atau sanksi yang sering dijatuhkan dalam kasus turut serta penyalahgunaan niaga bahan bakar solar?

Jawaban :

Dalam kasus turut serta penyalahgunaan niaga bahan bakar solar, hukuman atau sanksi yang sering dijatuhkan dapat bervariasi tergantung pada tingkat keterlibatan dan peran pelaku dalam tindakan ilegal tersebut. Beberapa jenis hukuman atau sanksi yang mungkin diterapkan dalam kasus turut serta penyalahgunaan niaga bahan bakar solar antara lain:

- a) Pidana Penjara: Pelaku yang terlibat secara langsung dalam penyalahgunaan niaga bahan bakar solar dapat dikenakan hukuman pidana

penjara. Lamanya pidana penjara akan ditentukan berdasarkan beratnya tindakan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan.

- b) Denda: Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda sebagai sanksi tambahan. Besarnya denda biasanya disesuaikan dengan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh penyalahgunaan bahan bakar solar.
- c) Pembekuan Izin Usaha: Bagi pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan niaga bahan bakar solar dan memiliki izin usaha terkait, pengadilan dapat memutuskan untuk membekukan izin usaha mereka sebagai sanksi tambahan.
- d) Pengawasan Khusus: Pelaku yang terbukti bersalah dalam turut serta penyalahgunaan niaga bahan bakar solar juga bisa dikenakan pengawasan khusus setelah menjalani hukuman pidana, untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan tindakan serupa di masa depan.
- e) Pemulihan Kerugian: Selain hukuman pidana, pelaku juga dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan bahan bakar solar, baik kepada pihak yang dirugikan maupun kepada negara.

Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dalam kasus turut serta penyalahgunaan niaga bahan bakar solar bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, memulihkan kerugian yang ditimbulkan, dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



**Dokumentasi ini diambil pada saat selesai melaksanakan Wawancara dengan Bapak Jokowi, SH.MH sebagai Narasumber.**



**PUTUSAN**

Nomor 2296/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

- 1. Nama lengkap : Canro Hottua Sihotang;
- Tempat lahir : SIMANAMPANG;
- Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Januari 1994;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Simanampang Rt 00/00 Kel. Sampur Toba, Kec. Harian, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara;
- Agama : Protestan;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
  
- 2. Nama lengkap : Kinoy;
- Tempat lahir : TEBING TINGGI;
- Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 19 September 1984;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso, Km 15, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

- 1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
- 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
- 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2296/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2296/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2296/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CANRO HOTTUA SIHOTANG dan Terdakwa KINOY secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANRO HOTTUA SIHOTANG dan Terdakwa KINOY dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil L300 mitsubishi warna hitam penampungan BBM Jenis Solar, Nomor Polisi BK 8941 CM, berikut kunci kontaknya
  - 1 (satu) unit truck coldisel warna kuning penampungan BBM jenis solar, Nomor Polisi BK 8065 MO, berikut kunci kontaknya
  - 1 (satu) buah handphone merek realme warna biru dengan nomor SIM card 0817761294242

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2296/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- 1 (satu) buah handphone merek POCO warna hitam dengan nomor SIM Card 081284935915
- **Dipergunakan dalam berkas perkara An. ANGGI PRAYA HASIBUAN BIN SALINDAN HASIBUAN,DKK**
- 1 (satu) unit mobil box izusu warna putih penampungan BBM jenis solar, Nomor Polisi BK 8620 DK, berikut kuncinya
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan nomor SIM card 085277532797

### Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 18 (delapan belas) buah baby tank isi solar subsidi
- 12 (dua belas) buah baby tank kosong
- 2 (dua) unit mesin pompa beserta selang

### Dirampas untuk negara

4. Agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
**Dakwaan**

Bahwa ia terdakwa CANRO HOTTUA SIHOTANG dan terdakwa KINOY bersama-sama dengan ANGGI PRAYA HASIBUAN BIN SALINDAN HASIBUAN dan YUDHA PRATAMA BIN MARWANDIKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat disebuah gudang di Jalan Yos Sudarso Lingkungan II Simpang Aloha Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan Prov. Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2296/Pid.Sus/2023/PN Mdn



gas yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 01.45 WIB saksi Rasyid dan saksi Suryanigrat yang merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri bersama dengan Tim Subdit IV Ditipdter Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan di sebuah gudang yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Link. II, Simpang Aloha, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa gudang tersebut menampung bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang dibeli dari beberapa SPBU di Kota Medan dimana dalam melakukan pembelian BBM tersebut menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi sehingga dapat menampung BBM lebih banyak dari kapasitas mobil pada umumnya.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di gudang tersebut saksi Rasyid dan saksi Suryanigrat yang merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri bersama dengan Tim Subdit IV Ditipdter Bareskrim Polri menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil box canter colt diesel warna kuning;
  - 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam;
  - 1 (satu) unit mobil box warna putih Isuzu;
  - 18 (delapan) belas baby tank isi solar;
  - 12 (dua belas) baby tank kosong;
  - 2 (dua) unit mesin pompa serta selang.
- Bahwa terdakwa CANRO HOTTUA SIHOTANG, terdakwa KINOY, ANGGI PRAYA HASIBUAN BIN SALINDAN HASIBUAN dan YUDHA PRATAMA BIN MARWANDIKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh BBM jenis solar dengan cara yaitu sebelumnya Terdakwa CANRO dengan menggunakan mobil box Isuzu warna putih yang sudah dimodifikasi, ANGGI dengan menggunakan mobil Box L300 warna hitam yang sudah dimodifikasi dan YUDHA menggunakan Mobil Box Canter warna kuning yang sudah dimodifikasi melakukan pembelian BBM jenis solar di beberapa SPBU di kota medan yang di antaranya adalah di daerah Amplas, Simalingkar, Selayang, SPBU rajawali di simpang Rajawali, Sei Serayu yang cara pembelian BBM Solar subsidi tersebut adalah dengan menunjukkan barcode BBM Solar Subsidi kepada operator di SPBU yang kemudian setelah barcode tersebut di scan oleh operator lalu muncul jumlah BBm Solar yang bisa di isi yang biasanya sejumlah 200 (dua ratus) liter kemudian operator mengisikan BBM Solar tersebut ke mobil yang dikendarai terdakwa yang terdakwa menunggu di dalam mobil box dengan keadaan mobil hidup kemudian



terdakwa memindahkan solar tersebut dengan menekan saklar pompa yang terdapat di dalam mobil box tersebut sehingga BBM Solar pindah dari tangki mobil box menuju tangki penampungan yang tersembunyi di dalam box yang selanjutnya terdakwa pindah ke SPBU lain dan melakukan hal yang serupa kemudian BBM jenis solar tersebut dibawa ke gudang yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Link. II, Simpang Aloha, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan untuk kemudian di dipindahkan ke baby tank di dalam gudang menggunakan mesin pompa oleh terdakwa Kinoy;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rasyid Awliya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 01.45 WIB saksi Rasyid dan saksi Suryanigrat yang merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri bersama dengan Tim Subdit IV Ditipdter Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan di sebuah gudang yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Link. II, Simpang Aloha, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa gudang tersebut menampung bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang dibeli dari beberapa SPBU di Kota Medan dimana dalam melakukan pembelian BBM tersebut menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi sehingga dapat menampung BBM lebih banyak dari kapasitas mobil pada umumnya.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di gudang tersebut saksi Rasyid dan saksi Suryanigrat yang merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri bersama dengan Tim Subdit IV Ditipdter Bareskrim Polri menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil box canter colt diesel warna kuning;
- 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil box warna putih Isuzu;
- 18 (delapan) belas baby tank isi solar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2296/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- 12 (dua belas) baby tank kosong;
- 2 (dua) unit mesin pompa serta selang.

- Bahwa terdakwa CANRO HOTTUA SIHOTANG, terdakwa KINOY, ANGGI PRAYA HASIBUAN BIN SALINDAN HASIBUAN dan YUDHA PRATAMA BIN MARWANDIKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh BBM jenis solar dengan cara yaitu sebelumnya Terdakwa CANRO dengan menggunakan mobil box Isuzu warna putih yang sudah dimodifikasi, ANGGI dengan menggunakan mobil Box L300 warna hitam yang sudah dimodifikasi dan YUDHA menggunakan Mobil Box Canter warna kuning yang sudah dimodifikasi melakukan pembelian BBM jenis solar di beberapa SPBU di kota medan yang di antaranya adalah di daerah Amplas, Simalingkar, Selayang, SPBU rajawali di simpang Rajawali, Sei Serayu yang cara pembelian BBM Solar subsidi tersebut adalah dengan menunjukkan barcode BBM Solar Subsidi kepada operator di SPBU yang kemudian setelah barcode tersebut di scan oleh operator lalu muncul jumlah Bbm Solar yang bisa di isi yang biasanya sejumlah 200 (dua ratus) liter kemudian operator mengisikan BBM Solar tersebut ke mobil yang dikendarai terdakwa yang terdakwa menunggu di dalam mobil box dengan keadaan mobil hidup kemudian terdakwa memindahkan solar tersebut dengan menekan saklar pompa yang terdapat di dalam mobil box tersebut sehingga BBM Solar pindah dari tangki mobil box menuju tangki penampungan yang tersembunyi di dalam box yang selanjutnya terdakwa pindah ke SPBU lain dan melakukan hal yang serupa kemudian BBM jenis solar tersebut dibawa ke gudang yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Link. II, Simpang Aloha, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan untuk kemudian di dipindahkan ke baby tank di dalam gudang menggunakan mesin pompa oleh terdakwa Kinoy. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

2. Saksi Surya Ningrat T. A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 01.45 WIB saksi Rasyid dan saksi Suryanigrat yang merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri bersama dengan Tim Subdit IV Ditipdter Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan di sebuah gudang yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Link. II, Simpang Aloha, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa gudang tersebut menampung bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang dibeli dari beberapa SPBU di Kota Medan dimana dalam melakukan pembelian BBM tersebut menggunakan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2296/Pid.Sus/2023/PN Mdn



kendaraan yang sudah dimodifikasi sehingga dapat menampung BBM lebih banyak dari kapasitas mobil pada umumnya.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di gudang tersebut saksi Rasyid dan saksi Suryanigrat yang merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri bersama dengan Tim Subdit IV Ditipdter Bareskrim Polri menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil box canter colt diesel warna kuning;
- 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil box warna putih Isuzu;
- 18 (delapan) belas baby tank isi solar;
- 12 (dua belas) baby tank kosong;
- 2 (dua) unit mesin pompa serta selang.

- Bahwa terdakwa CANRO HOTTUA SIHOTANG, terdakwa KINOY, ANGGI PRAYA HASIBUAN BIN SALINDAN HASIBUAN dan YUDHA PRATAMA BIN MARWANDIKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh BBM jenis solar dengan cara yaitu sebelumnya Terdakwa CANRO dengan menggunakan mobil box Isuzu warna putih yang sudah dimodifikasi, ANGGI dengan menggunakan mobil Box L300 warna hitam yang sudah dimodifikasi dan YUDHA menggunakan Mobil Box Canter warna kuning yang sudah dimodifikasi melakukan pembelian BBM jenis solar di beberapa SPBU di kota medan yang di antaranya adalah di daerah Amplas, Simalingkar, Selayang, SPBU rajawali di simpang Rajawali, Sei Serayu yang cara pembelian BBM Solar subsidi tersebut adalah dengan menunjukkan barcode BBM Solar Subsidi kepada operator di SPBU yang kemudian setelah barcode tersebut di scan oleh operator lalu muncul jumlah Bbm Solar yang bisa di isi yang biasanya sejumlah 200 (dua ratus) liter kemudian operator mengisikan BBM Solar tersebut ke mobil yang dikendarai terdakwa yang terdakwa menunggu di dalam mobil box dengan keadaan mobil hidup kemudian terdakwa memindahkan solar tersebut dengan menekan saklar pompa yang terdapat di dalam mobil box tersebut sehingga BBM Solar pindah dari tangki mobil box menuju tangki penampungan yang tersembunyi di dalam box yang selanjutnya terdakwa pindah ke SPBU lain dan melakukan hal yang serupa kemudian BBM jenis solar tersebut dibawa ke gudang yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Link. II, Simpang Aloha, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan untuk kemudian di dipindahkan ke baby tank di dalam gudang menggunakan mesin pompa oleh terdakwa Kinoy. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2296/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi Jusroni Marbun, yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli melakukan Pengujian Lab pada tanggal 07 September 2023 dengan standar pengujian menggunakan Metode ASTM (American Society For Testing Materials).

- Bahwa ahli menjelaskan hasil pengujian Lab Density at 15° C yakni berat jenis pada suhu 15° Celcius. Kolom 3 adalah Unit/satuan dari hasil pembacaan alat pengukuran adalah Kg/M<sup>3</sup>. Kolom 4 adalah Standar pengujian menggunakan metode ASTM (American Society for Testing Materials) D1298-12b (2017). Kolom 5 adalah Batasan/limit berada pada rentang 815-880 yang dipersyaratkan sesuai SK Dirjen Migas. Kolom 6 adalah hasil pengujian sample bahan bakar minyak. Flash Point PMCC yakni suhu terendah dimana bahan bakar minyak sudah memberikan campuran uapnya yang cukup dengan udara sehingga akan menyala sekejap apabila didekatkan dengan sumber api kecil. Kolom 3 Unit/satuan dari hasil pembacaan alat pengukuran adalah °C. Kolom 4 adalah Standar pengujian menggunakan metode ASTM (American Society for Testing Materials) D93-20. Kolom 5 adalah Batasan/limit berada pada min. 52 sesuai dengan SK Dirjen Migas, kolom 6 adalah hasil pengujian sample bahan bakar. Appearance adalah penentuan warna bahan bakar minyak secara visual. Kolom 4 adalah metode pengamatan sample bahan bakar minyak secara visual, kolom 5 adalah limit atas pengamatan visual, kolom 6 adalah hasil pengamatan visual atas sample bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, Para Terdakwa tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Canro Hottua Sihotang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 01.45 WIB para saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri bersama dengan Tim Subdit IV Ditipdter Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan di sebuah gudang yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Link. II, Simpang Aloha, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan yang sebelumnya mendapatkan





dengan Tim Subdit IV Ditipdter Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan di sebuah gudang yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Link. II, Simpang Aloha, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa gudang tersebut menampung bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang dibeli dari beberapa SPBU di Kota Medan dimana dalam melakukan pembelian BBM tersebut menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi sehingga dapat menampung BBM lebih banyak dari kapasitas mobil pada umumnya;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di gudang tersebut para saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri bersama dengan Tim Subdit IV Ditipdter Bareskrim Polri menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil box canter colt diesel warna kuning, 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam, 1 (satu) unit mobil box warna putih Isuzu, 18 (delapan) belas baby tank isi solar, 12 (dua belas) baby tank kosong dan 2 (dua) unit mesin pompa serta selang;
- Bahwa Terdakwa ANGGI PRAYA HASIBUAN BIN SALINDAN HASIBUAN dan Terdakwa YUDHA PRATAMA BIN MARWANDIKA memperoleh BBM jenis solar dengan cara yaitu sebelumnya CANRO dengan menggunakan mobil box Isuzu warna putih yang sudah dimodifikasi, ANGGI dengan menggunakan mobil Box L300 warna hitam yang sudah dimodifikasi dan YUDHA menggunakan Mobil Box Canter warna kuning yang sudah dimodifikasi melakukan pembelian BBM jenis solar di beberapa SPBU di kota medan yang di antaranya adalah di daerah Amplas, Simalingkar, Selayang, SPBU rajawali di simpang Rajawali, Sei Serayu yang cara pembelian BBM Solar subsidi tersebut adalah dengan menunjukkan barcode BBM Solar Subsidi kepada operator di SPBU yang kemudian setelah barcode tersebut di scan oleh operator lalu muncul jumlah BBm Solar yang bisa di isi yang biasanya sejumlah 200 (dua ratus) liter kemudian operator mengisikan BBM Solar tersebut ke mobil yang dikendarai terdakwa yang terdakwa menunggu di dalam mobil box dengan keadaan mobil hidup kemudian terdakwa memindahkan solar tersebut dengan menekan saklar pompa yang terdapat di dalam mobil box tersebut sehingga BBM Solar pindah dari tangki mobil box menuju tangki penampungan yang tersembunyi di dalam box yang selanjutnya terdakwa pindah ke SPBU lain dan melakukan hal yang serupa kemudian BBM jenis solar tersebut dibawa ke gudang yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Link. II, Simpang Aloha, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan untuk kemudian di dipindahkan ke baby tank di dalam gudang menggunakan mesin pompa oleh Kinoy. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2296/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil L300 mitsubishi warna hitam penampungan BBM Jenis Solar, Nomor Polisi BK 8941 CM, berikut kunci kontaknya
- 1 (satu) unit truck coltdisel warna kuning penampungan BBM jenis solar, Nomor Polisi BK 8065 MO, berikut kunci kontaknya
- 1 (satu) buah handphone merek realme warna biru dengan nomor SIM card 0817761294242
- 1 (satu) buah handphone merek POCO warna hitam dengan nomor SIM Card 081284935915
- 1 (satu) unit mobil box izusu warna putih penampungan BBM jenis solar, Nomor Polisi BK 8620 DK, berikut kuncinya
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan nomor SIM card 085277532797
- 18 (delapan belas) buah baby tank isi solar subsidi
- 12 (dua belas) buah baby tank kosong
- 2 (dua) unit mesin pompa beserta selang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 01.45 WIB saksi Rasyid dan saksi Suryanigrat yang merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri bersama dengan Tim Subdit IV Ditipdter Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan di sebuah gudang yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Link. II, Simpang Aloha, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan;
- Bahwa yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa gudang tersebut menampung bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang dibeli dari beberapa SPBU di Kota Medan;
- Bahwa dimana dalam melakukan pembelian BBM tersebut menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi sehingga dapat menampung BBM lebih banyak dari kapasitas mobil pada umumnya.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di gudang tersebut saksi Rasyid dan saksi Suryanigrat yang merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri bersama dengan Tim Subdit IV Ditipdter Bareskrim Polri menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil box canter colt diesel warna kuning;
  - 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam;
  - 1 (satu) unit mobil box warna putih Isuzu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2296/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- 18 (delapan) belas baby tank isi solar;
- 12 (dua belas) baby tank kosong;
- 2 (dua) unit mesin pompa serta selang.

- Bahwa terdakwa CANRO HOTTUA SIHOTANG, terdakwa KINOY, ANGGI PRAYA HASIBUAN BIN SALINDAN HASIBUAN dan YUDHA PRATAMA BIN MARWANDIKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh BBM jenis solar dengan cara yaitu sebelumnya Terdakwa CANRO dengan menggunakan mobil box Isuzu warna putih yang sudah dimodifikasi, ANGGI dengan menggunakan mobil Box L300 warna hitam yang sudah dimodifikasi dan YUDHA menggunakan Mobil Box Canter warna kuning yang sudah dimodifikasi melakukan pembelian BBM jenis solar di beberapa SPBU di kota medan yang di antaranya adalah di daerah Amplas, Simalingkar, Selayang, SPBU rajawali di simpang Rajawali, Sei Serayu yang cara pembelian BBM Solar subsidi tersebut adalah dengan menunjukkan barcode BBM Solar Subsidi kepada operator di SPBU yang kemudian setelah barcode tersebut di scan oleh operator lalu muncul jumlah BBm Solar yang bisa di isi yang biasanya sejumlah 200 (dua ratus) liter kemudian operator mengisikan BBM Solar tersebut ke mobil yang dikendarai terdakwa yang terdakwa menunggu di dalam mobil box dengan keadaan mobil hidup;
- Bahwa kemudian terdakwa memindahkan solar tersebut dengan menekan saklar pompa yang terdapat di dalam mobil box tersebut sehingga BBM Solar pindah dari tangki mobil box menuju tangki penampungan yang tersembunyi di dalam box;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pindah ke SPBU lain dan melakukan hal yang serupa kemudian BBM jenis solar tersebut dibawa ke gudang yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Link. II, Simpang Aloha, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan untuk kemudian di dipindahkan ke baby tank di dalam gudang menggunakan mesin pompa oleh terdakwa Kinoy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.



2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

2. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Para Terdakwa tersebut benar bernama Terdakwa Canro Hottua Sihotang dan Terdakwa Kinoy dengan segala identitasnya, sehingga Para Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 01.45 WIB saksi Rasyid dan saksi Suryanigrat yang merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri bersama dengan Tim Subdit IV Ditipdter Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan di sebuah gudang yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Link. II, Simpang Aloha, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan;



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 01.45 WIB saksi Rasyid dan saksi Suryanigrat yang merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri bersama dengan Tim Subdit IV Ditipdter Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan di sebuah gudang yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Link. II, Simpang Aloha, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan;
- Bahwa yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa gudang tersebut menampung bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang dibeli dari beberapa SPBU di Kota Medan;
- Bahwa dimana dalam melakukan pembelian BBM tersebut menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi sehingga dapat menampung BBM lebih banyak dari kapasitas mobil pada umumnya.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di gudang tersebut saksi Rasyid dan saksi Suryanigrat yang merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri bersama dengan Tim Subdit IV Ditipdter Bareskrim Polri menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil box canter colt diesel warna kuning;
  - 1 (satu) unit mobil box L300 warna hitam;
  - 1 (satu) unit mobil box warna putih Isuzu;
  - 18 (delapan) belas baby tank isi solar;
  - 12 (dua belas) baby tank kosong;
  - 2 (dua) unit mesin pompa serta selang.
- Bahwa terdakwa CANRO HOTTUA SIHOTANG, terdakwa KINOY, ANGGI PRAYA HASIBUAN BIN SALINDAN HASIBUAN dan YUDHA PRATAMA BIN MARWANDIKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh BBM jenis solar dengan cara yaitu sebelumnya Terdakwa CANRO dengan menggunakan mobil box Isuzu warna putih yang sudah dimodifikasi, ANGGI dengan menggunakan mobil Box L300 warna hitam yang sudah dimodifikasi dan YUDHA menggunakan Mobil Box Canter warna kuning yang sudah dimodifikasi melakukan pembelian BBM jenis solar di beberapa SPBU di kota medan yang di antaranya adalah di daerah Amplas, Simalingkar, Selayang, SPBU rajawali di simpang Rajawali, Sei Serayu yang cara pembelian BBM Solar subsidi tersebut adalah dengan menunjukkan barcode BBM Solar Subsidi kepada operator di SPBU yang kemudian setelah barcode tersebut di scan oleh operator lalu muncul jumlah BBm Solar yang bisa di isi yang biasanya sejumlah 200 (dua ratus) liter kemudian operator mengisikan BBM Solar tersebut ke mobil yang dikendarai terdakwa yang terdakwa menunggu di dalam mobil box dengan keadaan mobil hidup;



- Bahwa kemudian terdakwa memindahkan solar tersebut dengan menekan saklar pompa yang terdapat di dalam mobil box tersebut sehingga BBM Solar pindah dari tangki mobil box menuju tangki penampungan yang tersembunyi di dalam box;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pindah ke SPBU lain dan melakukan hal yang serupa kemudian BBM jenis solar tersebut dibawa ke gudang yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Link. II, Simpang Aloha, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan untuk kemudian di dipindahkan ke baby tank di dalam gudang menggunakan mesin pompa oleh terdakwa Kinoy;
- Bahwa ahli menjelaskan hasil pengujian Lab Density at 15° C yakni berat jenis pada suhu 15° Celcius. Kolom 3 adalah Unit/satuan dari hasil pembacaan alat pengukuran adalah Kg/M<sup>3</sup>. Kolom 4 adalah Standar pengujian menggunakan metode ASTM (American Society for Testing Materials) D1298-12b (2017). Kolom 5 adalah Batasan/limit berada pada rentang 815-880 yang dipersyaratkan sesuai SK Dirjen Migas. Kolom 6 adalah hasil pengujian sample bahan bakar minyak. Flash Point PMCC yakni suhu terendah dimana bahan bakar minyak sudah memberikan campuran uapnya yang cukup dengan udara sehingga akan menyala sekejap apabila didekatkan dengan sumber api kecil. Kolom 3 Unit/satuan dari hasil pembacaan alat pengukuran adalah °C. Kolom 4 adalah Standar pengujian menggunakan metode ASTM (American Society for Testing Materials) D93-20. Kolom 5 adalah Batasan/limit berada pada min. 52 sesuai dengan SK Dirjen Migas, kolom 6 adalah hasil pengujian sample bahan bakar. Appearance adalah penentuan warna bahan bakar minyak secara visual. Kolom 4 adalah metode pengamatan sample bahan bakar minyak secara visual, kolom 5 adalah limit atas pengamatan visual, kolom 6 adalah hasil pengamatan visual atas sample bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran bahan bakar solar bersubsidi;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Canro Hottua Sihotang dan Terdakwa Kinoy tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar gas yang di subsidi pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2296/Pid.Sus/2023/PN Mdn



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil L300 mitsubishi warna hitam penampungan BBM Jenis Solar, Nomor Polisi BK 8941 CM, berikut kunci kontaknya
  - 1 (satu) unit truck coltdisel warna kuning penampungan BBM jenis solar, Nomor Polisi BK 8065 MO, berikut kunci kontaknya
  - 1 (satu) buah handphone merek realme warna biru dengan nomor SIM card 0817761294242
  - 1 (satu) buah handphone merek POCO warna hitam dengan nomor SIM Card 081284935915

**Dipergunakan dalam berkas perkara An. ANGGI PRAYA HASIBUAN BIN SALINDAN HASIBUAN,DKK**

- 1 (satu) unit mobil box izusu warna putih penampungan BBM jenis solar, Nomor Polisi BK 8620 DK, berikut kuncinya
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan nomor SIM card 085277532797

**Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa**

- 18 (delapan belas) buah baby tank isi solar subsidi
- 12 (dua belas) buah baby tank kosong
- 2 (dua) unit mesin pompa beserta selang

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Sulhanuddin., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, S.H., M.H, dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui Teleconferences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martua Sagala, S.H., M.H

Sulhanuddin, S.H.,M.H

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H

